

No. : 023/KNAKTP/TPP/XII/2021

12 Desember 2021

Lampiran : 3 (tiga) dokumen

Perihal : Undangan Peserta “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia: Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”

Kepada Yth.

**Mitra Komnas Perempuan**

**(Daftar Terlampir)**

di

Jakarta

Dengan Hormat,

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan Lembaga HAM Nasional Independen yang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 181 Tahun 1998 yang diperbaharui menjadi Peraturan Presiden (Perpres) RI No 65 tahun 2005. Tujuan dan asas Komnas Perempuan berdasarkan Perpres tersebut adalah : (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan (b) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Salah satu kelompok yang menjadi prioritas perhatian Komnas Perempuan periode 2020-2024 adalah pekerja migran.

4 tahun lalu, 22 November 2021, Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) disahkan. Namun demikian menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya atas pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Berbagai kelompok masyarakat sipil menolak dan mendesak pembatalan UU Cipta Kerja, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyampaikan amar putusan terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja, namun potensial multi-tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Komnas Perempuan menyusun kajian awal dan memberikan catatan kritis terhadap UU Cipta Kerja dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berdampak pada situasi pelindungan perempuan pekerja migran Indonesia. Bahwa UU Cipta Kerja dan PP 5/2021 mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*license-based approach*) ke perizinan berbasis risiko (*risk based*) yang potensial menurunkan kualitas perlindungan PMI.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional HAM bermaksud melaksanakan agenda “**Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia : Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia**”. Untuk itu kami mengundang perwakilan organisasi Ibu/Bapak sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021  
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Zoom Meeting  
Join Zoom Meeting  
<https://zoom.us/j/93255279454?pwd=WkhobHYyajVtM3pKYVhBK2tSMHBOQT09>  
Meeting ID: 932 5527 9454  
Passcode: Ciker17Des

Demikian undangan ini kami sampaikan. Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia penyelenggara yaitu Sdri. Martini Elisabeth (081319101607). Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



**Tiasri Wiandani**

Ketua Unit Perempuan Pekerja - Komisioner Komnas Perempuan

## **Lampiran I**

No. : 023/KNAKTP/TPP/XII/2021

Perihal: Undangan Peserta “Menyambut Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia: Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”

## **DAFTAR PESERTA**

### **Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia: Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia**

Jakarta, 17 Desember 2021

#### **Kementerian/Lembaga RI**

1. Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Sosial
5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
6. Direktorat Jendral Imigrasi

#### **Lembaga HAM Nasional**

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
8. Ombudsman RI
9. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

#### **Lembaga HAM Regional**

11. Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) Indonesia

#### **Organisasi Internasional - Indonesia**

12. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
13. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
14. UN Women

#### **Organisasi**

15. Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN SBMI)
16. Human Right Working Group (HRWG)
17. Jaringan Buruh Migran (JBM)
18. Kaukus Perempuan Sarbumusi
19. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)
20. Koalisi Perempuan Indonesia
21. LBH Jakarta
22. Migrant CARE
23. Migrant Institute
24. Solidaritas Perempuan

25. Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG)
26. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hongkong
27. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Macau
28. IFN Singapore
29. Ganas Taiwan
30. Aliansi Stop Kekerasan Dunia Kerja
31. JALA PRT
32. Jalastoria
33. Institute Sarinah
34. Aisyiah
35. Fatayat NU
36. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
37. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Divisi Migran
38. JPIC Divina Providentia Kupang
39. Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati)
40. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
41. Sindikasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (Sindikasi)
42. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
43. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR)
44. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
45. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)
46. IndustriALL Global Union
47. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
48. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
49. SPPG PT. Pancaprima Ekabrothers
50. Trade Union Rights Centre (TURC)

### **Individu**

51. Ibu Yuniyanti Chuzaifah, Komisioner Komnas Perempuan periode 2010 – 2014 dan 2015 – 2019
52. Ibu Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan periode 2010-2014 dan 2015-2019
53. Ibu Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan periode 2015 – 2019
54. Yuni Asriyanti

### **Publik dan Media**